

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 September 1984.

Nomor : MA/Pemb/5982/84. Kepada:
Lampiran : - 1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri
Perihal : Penetapan 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT – EDARAN
No. 6 Tahun 1984
TENTANG
TANDA BUKTI SETORAN BIAYA PERKARA.**

Berhubung dengan masih banyaknya pengiriman berkas perkara perdata kepada Mahkamah Agung baik dari Pengadilan Negeri maupun dari Pengadilan Agama dimana pada berkas perkara tersebut tidak turut dilampirkan tanda bukti setoran biaya perkaranya sebagaimana yang diminta dalam surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 12 Nopember 1981 No. MA/Pemb/1513/81.

Maka oleh karena itu dengan ini diminta dengan hormat perhatian saudara-saudara guna mempermudah dan juga untuk mempercepat pendaftaran dari setiap berkas perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung dan juga untuk tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara hendaknya sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung biaya perkaranya disetorkan lebih dahulu kepada B.R.I. terdekat (rekening Mahkamah Agung 31-61-5965) yang selanjutnya tanda bukti setoran (foto copy-nya yang dilegalisir) dilampirkan dalam berkas perkara yang akan dikirim ke Mahkamah Agung tersebut.

Satu dan lain hal perlu pula dijelaskan di sini bahwa apabila berkas perkara itu ternyata tidak dilampirkan tanda bukti setoran biayanya, maka berkas perkara tersebut belum dapat diberi nomor perkara dan belum dapat diperiksa/diputus, sehingga akan merugikan para pencari keadilan.

Selanjutnya kepada saudara-saudara yang telah memenuhi ketentuan tersebut dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Mahkamah Agung – RI.

Wakil Ketua,

Cap/ t.t.d.

(H.R. Poerwoto S. Gandasoebrata, S.H.).

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi.

2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

Agama

di

Seluruh Indonesia – Dengan permintaan yang sama.